

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP ACEH BARAT

Nur Azima¹, Agatha Debby Reiza Macella²

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Abstract

This study aims to examine the Implementation of Household Waste Management Policy by the West Aceh District Environmental and Sanitation Service. This study also discusses what are the obstacles in its implementation and suggestions for solving all the challenges faced. This study used a qualitative research method with a descriptive approach and in this study the authors also used a case study type of research. In collecting data the authors used the method of observation, interviews, as well as documentation and data analysis techniques using data reduction methods, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the Implementation of Waste Management Policy, especially Household Waste in West Aceh District, has been carried out by West Aceh DLH, this is evident from the fulfillment of all collaborative indicators according to Van Horn and Van Meter. The obstacles faced in its implementation were internal and external constraints. The internal obstacles faced are understanding of human resources, facilities and infrastructure that are outside the responsibility of DLH, mutations of employees/tasks and external constraints faced are the character of the community. Keyword: Implementation; Policy; Waste Management.

Keywords: Implementation; Policy; Waste Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini juga membahas apa saja kendala dalam pelaksanaannya serta saran untuk menyelesaikan segenap tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan jenis penelitian studi kasus. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi dan teknik analisa data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Khususnya Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat sudah dijalankan oleh DLH Aceh Barat hal ini terbukti dari terpenuhnya semua indikator kolaboratif menurut Van Horn dan Van Meter. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya adalah ada kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal yang di hadapi adalah pemahaman SDM, sarana dan prasarana yang diluar tanggung jawab DLH, mutasi pegawai/tugas dan kendala eksternal yang dihadapi adalah karakter masyarakat yang berbeda-beda.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

Article history:

Submission: Juni 30, 2024

Revised: Agustus 10, 2024

Accepted: November 02, 2024

Published: December 05, 2024

**Corresponding author*

Email: agathadebby@utu.ac.id

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan dari World Population Review Indonesia merupakan salah satu Negara yang menduduki peringkat nomor empat atas populasi penduduk terbanyak tingkat dunia (Widyanti Wira, 2022). Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (Bps.go.id, 2022) menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa. Hal demikian mengharuskan pemerintah Indonesia untuk dapat lebih bijak dalam mengelola segala sesuatu yang ada dalam Negara supaya tingkat keberlangsungan hidup masyarakat tetap selalu terjaga dengan optimal salah satunya ialah terkait dengan kebersihan lingkungan karena dengan pengaruh tingkat populasi penduduk Indonesia yang tinggi maka akan ikut mempengaruhi juga dengan tingkat volume sampah yang terhasikan dan pada akhirnya akan ikut mempengaruhi terhadap kualitas kebersihan lingkungan (Mubarakh, Yulianti and Yusuf, 2021).

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), seluruh penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari, atau 625 juta liter, dengan mayoritas sampah tersebut berasal dari limbah rumah tangga, bisnis, dan pertanian komunal (Sriwahyuni, 2022). Masalah sampah menjadi perhatian bersama salah satunya ialah adanya perhatian tegas dari pemerintah itu sendiri sebagai pihak berwenang untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada di negara serta berperan penting untuk dapat mengatur dan mengelola daerahnya dengan baik supaya kesejahteraan masyarakatnya dapat selalu terjaga (Adnan & Alhadi, 2019).

Berdasarkan kutipan dari (Andriastuti et al., 2019) dalam (Rahmi et al., 2022) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan disamping itu pemerintah daerah diberbagai wilayah juga telah menguatkan kembali aturan-aturan terkait dengan pengelolaan sampah yaitu dengan membuat kebijakan khusus didaerahnya masing-masing salah satunya seperti yang terdapat di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan otonomi khusus dari Negara yang bertujuan supaya Aceh dapat mengelola dan mengatur daerahnya secara mandiri, Aceh juga diberi kewenangan untuk membentuk kebijakannya sendiri atau sering juga disebut dengan istilah (Qanun) yang mana qanun tersebut hanya dapat diberlakukan khusus pada provinsi Aceh secara keseluruhan. Salah satu bagian dari Provinsi Aceh ialah Kabupaten Aceh Barat dimana Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 kecamatan diantaranya Arongan Lambalek, Bubon, Johan Pahlawan, Kaway XVI, Pantai Ceuremen, Pantan Reu, Samatiga, Sungai Mas, Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur dan Meureubo.


Pemerintah daerah Aceh Barat telah mengeluarkan Qanun No 4 Tahun 2017 terkait dengan Penertiban Sampah dimana pembentukan peraturan tersebut adalah sebagai sebuah bentuk kepedulian dan pengabdian pemerintah sebagai aparatur sipil negara yang memiliki wewenang untuk dapat mengatur dan mengurus negaranya dengan baik salah satunya yaitu dengan memperhatikan terkait masalah kualitas kesehatan dan keselamatan lingkungan maupun masyarakat yang ada di daerahnya. Qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah merupakan sebuah pedoman yang akan di implementasikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat supaya Aceh Barat menjadi wilayah yang bersih dan sampah-sampah yang ada dapat terorganisir dengan baik.

Adapun isi qanun nomor 4 tahun 2017 tentang penertiban sampah ialah adanya melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang di maksud yaitu meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah atau pemanfaatan

kembali sampah dan penanganan sampah yaitu meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan (mengamalkan 3R di TPS/TPST/TPA). Sedangkan pengolahan sampah di TPS 3R yang dimaksud ialah baik itu di tingkat kampung, kecamatan maupun kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, dan juga kawasan khusus, dan pemrosesan akhir serta adanya pemberlakuan sanksi bagi pelanggar qanun nomor 4 tahun 2017 tetang pengelolaan sampah khususnya bagi para pelaku pembuangan sampah liar.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaporkan bahwa timbunan sampah di Aceh Barat pada tahun 2022 mengalami kenaikan sampai sekitar 108 ton perhari yang mana pada tahun sebelumnya produksi sampah di Aceh Barat hanya sekitar 75-80 ton perhari. Adapun lokasi banyaknya sampah yaitu berada di pusat Kota Meulaboh (Ibu kota Aceh Barat) yang padat dengan segala aktifitas masyarakat, diantaranya seperti kawasan ruas jalan Nasional, Maneukro, Jalan Sisingamangaraja, Kompleks Pasar Bina Usaha Meulaboh Kecamatan Johan Pahlawan serta daerah kawasan Aceh Barat lainnya (Teuku Dedy Iskandar, 2022). Tingkat volume sampah yang terhasikan di Acah Barat dapat dipengaruhi dengan banyak jumlah penduduk yang berada pada wilayah tersebut sebagaimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (Bps.go.id, 2022) yaitu pada tahun 2019 jumlah penduduk Aceh Barat sebanyak 210.113 jiwa, pada tahun 2020 jumlah penduduk Aceh Barat yaitu sebanyak 198.786 jiwa, dan pada Tahun 2021 Jumlah Penduduk Aceh Barat naik kembali sebanyak 200,579 jiwa. Maka dengan pengaruh tingkat populasi penduduk tiap tahunnya tersebut dapat dibandingkan dengan tingkat banyaknya volume sampah yang terhasikan.

Gambar 1.1. Grafik Volume Sampah Aceh Barat



Sumber: (Teuku Dedi Iskandar, 2019) & (medcom.id, 2022) & (Teuku Dedy Iskandar, 2022)

Gambar tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat dalam (Teuku Dedi Iskandar, 2019) menyatakan bahwa pada tahun 2019 sampah yang dihasilkan di Aceh barat sebanyak 80 ton perhari dan pada tahun 2021 DLHK dalam (medcom.id, 2022) menyatakan bahwa produksi sampah yang dihasilkan sebanyak 73-75 ton perharinya, sedangkan pada tahun 2020 data jumlah produksi sampah di Kabupaten Aceh Barat tidak ditemukan. Pada tahun 2022 berdasarkan data dari DLHK dalam (Teuku Dedy Iskandar, 2022) melaporkan bahwa produksi sampah di Aceh Barat naik sebanyak 90-108 ton perharinya hal tersebut dipengaruhi karena tingkat konsumsi masyarakat Aceh barat yang semakin tinggi.

Kajian ini menggunakan teori Van Horn dan Van Meter untuk melakukan proses penelitian dengan alasan teori tersebut mengatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan diantaranya ialah ukuran dan tujuan kebijakan yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin di capai melalui kebijakan

beserta standar untuk mengukur pencapaiannya, kemampuan sumber daya yang diperoleh yaitu dimana dalam proses implementasi kebijakan diperlukan adanya dukungan sumber daya yang efektif dan efisien diantaranya ialah sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana, karakteristik badan pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mana semua itu akan mempengaruhi dalam implementasi sebuah kebijakan, komunikasi yaitu dimana supaya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik maka dukungan dan koordinasi dengan berbagai instansi sangat di butuhkan, dukungan dari lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yaitu salah satu faktor penentu implementasi kebijakan adalah adanya dukungan melalui jaringan sosial, ekonomi dan politik dengan melihat sejauh mana dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan, bagaimana karakteristik dari para partisipan apakah mendukung atau menolak, bagaimana tanggapan publik dilingkungan, dan apakah para elite politik mendukung implementasi kebijakan, disposisi/sikap dari para pelaksana, dalam disposisi implementator ini mencakup tiga hal penting yaitu respon para pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan, preferensi nilai yang dimiliki oleh para pelaksana/implementator (Ridha Shuaib, 2016).

Berdasarkan proses implementasi kebijakan dan dari beberapa indikator yang telah disebutkan maka nantinya akan dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi. Maka dengan demikian penulis tertarik untuk memilih Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat sebagai objek penelitian supaya penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yaitu qanun nomor 4 tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat, maka berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat".

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode penelitian ini merupakan metode penelitian dimana peneliti melihat dan mengamati fenomena-fenomena apa saja yang sedang dialami oleh subjek penelitian berdasarkan dari ucapan, tulisan, tindakan atau perilaku untuk mendapatkan data (Agustinova, 2015). Adapun jenis penelitian yang digunakan studi kasus yaitu sebagai serangkaian kegiatan untuk mendalami tentang manusia baik individu, sebuah kelompok, sebuah organisasi, sebuah program kegiatan dalam waktu tertentu dengan tujuan supaya mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu kasus yang diteliti. Metode ini dipilih karena mampu membantu dalam menjelaskan bagaimana suatu permasalahan atau suatu program dapat diselesaikan dan dijalankan dengan melakukan pengamatan tentang apa yang terjadi dilapangan yaitu dengan melihat bagaimana proses implementasi kebijakan tepatnya yaitu qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Aceh Barat. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu melalui data primer dan data sekunder.

Teknik penelitian melalui observasi, wawancara, dan data dokumentasi seperti artikel, berita, dan dokumen yang terkait dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat. Narasumber terdiri dari (1) Sekretariat DPRK Aceh Barat; (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Aceh Barat; (3) Kepala Bidang Kebersihan dan Konversi Lingkungan; (4) Kepala Seksi Kebersihan; (5) Staf Seksi Kebersihan; (6) Keuchik/Kepala Desa Aceh Barat yang berasal dari tiga desa; (7) Masyarakat. Data yang diperoleh kemudian di analisis melalui tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Alat bantu yang dibutuhkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian salah satunya ialah seperti menyiapkan panduan wawancara dan menyiapkan dokumentasi.

HASIL DAN DISKUSI

Menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip dari Leo Agustino dalam buku “Kebijakan Publik” karya (Taufiqurakhman, 2014) mengatakan kebijakan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pada instansi tertentu dimana dalam proses usulan kebijakan untuk pelaksanaannya berdasarkan keadaan dan peluang yang terjadi apakah terkait dengan penyelesaian suatu masalah atau terkait untuk mendapatkan sesuatu dari pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

Kebijakan berkaitan dengan kebijaksanaan karena sebuah aturan yang akan ditetapkan oleh pihak berwenang tersebut harus sesuai berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi (Gobel, Erwin Zubair dan Yosef P, 2017). Qanun dapat diartikan sebagai sejenis kebijakan, peraturan perundang-undangan atau aturan Kabupaten yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan khusus pada Provinsi Aceh. salah satunya yaitu seperti pembentukan qanun yang menyangkut terkait dengan kebersihan lingkungan yaitu qanun nomor 4 tahun 2017 terkait penertiban sampah yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Sebuah kebijakan tidak ada artinya apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan atau diimplementasikan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku “Kebijakan Publik” karya (Ridha Shuaib, 2016) mengatakan Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok organisasi tertentu yang ingin mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan dimana dari tindakan-tindakan tersebut mampu memberikan dampak perubahan nyata untuk masyarakat publik.

Menurut (Rahmi et al., 2022) sampah merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia maupun alam yang mana kemudian tidak diperlukan lagi lalu dibuang, sampah harus ditangani dengan sebaik mungkin supaya tidak memberikan dampak negative pada manusia dan juga pada lingkungan. Menurut qanun nomor 4 tahun 2017 menyatakan penertiban atau pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang mana meliputi dengan pengurangan dan penanganan sampah dan adapun untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah. Adapun sampah yang dikelola berdasarkan dari pada qanun nomor tahun 2017 ialah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Adapun didalam qanun tersebut menyatakan pengaruh dinamika pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat. Pertumbuhan penduduk, industri, investasi dan perdagangan yang pesat di Kabupaten Aceh Barat menghasilkan timbulan sampah yang tinggi. Dengan jumlah timbulan sampah sedemikian, maka kondisi lingkungan Kabupaten Aceh Barat, khususnya pemukiman masyarakat, masuk dalam kategori permasalahan kebersihan yang kompleks, artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan terarah dari Pemerintah Kabupaten melalui

kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk oleh peraturan daerah/Qanun Nomor 2 Tahun 2020 atas perubahan kedua dari Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas pokok membantu bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kebersihan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Maka oleh karena itu peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah di lakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi dengan mengajukan pertanyaan kepada informan yang di teliti lalu kemudian peneliti mendapatkan jawaban berdasarkan paparan dari informan itu sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun mengenai bagaimanakah Implementasi Qanun Nomor 04 Tahun 2017 terkait Penertiban Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan hasil teori yang digunakan dari Van Horn dan Van Meter yang mana terkait dengan proses implementasi kebijakan ada enam (6) variabel yang saling berkaitan diantaranya ialah dengan melihat ukuran dan tujuan dari kebijakan, kualitas sumber daya yang dimiliki, komunikasi yang di bangun, karakteristik dari para agen pelaksana kebijakan itu seperti apa, dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang dimiliki serta sikap dari pada agen/badan pelaksana terhadap kebijakan tepatnya qanun nomor 4 tahun 2017 terkait penertiban sampahnya bagaimana. Sehingga dengan menggunakan beberapa indikator tersebut sehingga penulis dapat mengetahui Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat.

Implementasi Qanun No 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Barat

Keberadaan Qanun Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan/Penertiban Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Barat merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melindungi dan menjaga daerahnya serta menjamin pemenuhan hak warganya untuk dapat hidup dilingkungan yang bersih dan sehat. Dengan adanya qanun tersebut diharapkan sampah-sampah yang dihasilkan oleh warga Kabupaten Aceh Barat dapat terorganisir dengan baik sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat. Adapun untuk membahas tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat dalam penelitian ini teori yang digunakan oleh penulis adalah teori dari Van Horn dan Van Meter yang mana dalam proses implementasi kebijakan terdiri atas beberapa indikator diantaranya yaitu (Ridha Shuaib, 2016):

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh maka hasil peneliti atas dimensi ukuran dan tujuan kebijakan oleh narasumber diantaranya ialah, latar belakang dibentuknya qanun nomor 4 tahun 2017 terkait penertiban sampah yaitu dimana pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memperhatikan terkait dengan kualitas kebersihan lingkungan di setiap wilayahnya khususnya Kabupaten Aceh Barat. Oleh sebab itu supaya dalam pelaksanaan untuk perwujudan Kabupaten Aceh Barat yang bersih dan nyaman

maka Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat membuat sebuah kebijakan (qanun) yang mana qanun nantinya akan dijadikan sebagai sebuah pedoman bagi pemerintah bahkan warga masyarakat itu sendiri dalam menjadikan Kabupaten Aceh barat yang bersih, aman, dan nyaman. Adapun tujuan dari pada qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yaitu supaya pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka terkait dengan kebersihan lingkungan khususnya terkait dengan tanggung jawab mereka terhadap persampahan supaya Kabupaten Aceh Barat dapat tercipta menjadi Kabupaten yang indah.

Tolak ukur atas keberhasilan dari pada qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penertiban sampah ini yaitu dengan diterapkan dan dilaksanakannya aturan ini maka sampah-sampah yang ada di lingkungan Kabupaten Aceh Barat dapat terkelola dengan baik dan jika sampah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik maka juga akan mengganggu kualitas tingkat kesehatan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu tentu saja terkait dengan pembentukan dan penerapan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang kebersihan dan penertiban sampah ini cocok untuk diterapkan dan perlu adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga agar kebijakan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik.

2. Sumber Daya (SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana dan waktu)

Sumber daya juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Jadi mengenai dengan sumber daya dalam implementasi qanun nomor 4 tahun 2017 dapat penulis simpulkan bahwa karyawan DLH Aceh Barat sudah mengetahui mengenai qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah akan tetapi mengenai spesifik dari pada isi qanun nomor 4 tahun 2017 tersebut khususnya staf DLH Aceh Barat belum mengetahui dengan sepenuhnya. Adapun dalam mengimplementasikan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah DLH Aceh Barat terus berusaha untuk mewujudkannya dengan baik dimana salah satunya ialah para petugas DLH selalu melakukan pembersihan di lingkungan Kabupaten Aceh Barat pada setiap harinya bahkan pada malam hari terkadang DLH juga masih beraktifitas untuk melakukan pembersihan, pengutipan dan pengangkutan sampah dari lingkungan masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan dalam pelaksanaan qanun nomor 4 tahun 2017 khususnya dibidang kebersihan DLH Aceh Barat memiliki tenaga kerja sebanyak 244 yang merupakan tenaga honorer serta memiliki 30 orang para pegawai secara keseluruhan di DLH Aceh Barat.

Adapun terkait karyawan yang turun kelapangan untuk melaksanakan pengelolaan sampah adalah para karyawan kontrak atau non pegawai sedangkan karyawan pegawai hanya mengkoordinasinya saja kepada para mandor di lapangan akan tetapi jika ada hal sesuatu yang penting di lapangan maka pihak pegawai ini akan turut serta turun kelapangan untuk melihat dan menyelesaikannya salah satunya seperti kasi kebersihan. Jika di dalam sehari-hari ada sebagian dari pada pihak pegawai ini yang juga ikut berkontribusi kelapangan supaya bisa melihat bagaimana kinerja dari pada pekerja kontrak ini dalam mengimplementasikan qanun nomor 4 tahun 2017 khususnya di bagian pengelolaan sampah bukan hanya pada saat ada masalah atau ada kegiatan khususnya saja akan tetapi bagusnya bisa dilakukan pengontrolan setiap harinya dimana setidaknya ada satu pegawai yang turun kelapangan supaya bisa melihat apa saja yang diperlukan/kendala dilapangan dan bagaimana kualitas kinerja yang telah terlaksanakan. Adapun mengenai karyawan yang mengelola di TPA Kabupaten Aceh Barat merupakan karyawan kontrak dengan jumlah 4-5 orang.

Selanjutnya mengenai anggaran dana yang di keluarkan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat sejauh ini masih tercukupi dimana pada setiap tahunnya anggaran dana yang diberikan khususnya dibidang kebersihan itu berkisar 5,5 milyar dan anggaran tersebut akan dipergunakan salah satunya untuk gajinya para karyawan yang bertugas serta untuk operasional untuk keperluan kebersihan dan pengelolaan di TPA. Adapun mengenai dengan dana keseluruhannya yang mencakup kesemua bidang di DLH Aceh Barat diberikan dana berkisar 9,5 milyar pada setiap tahunnya. Selanjutnya mengenai dengan sumber daya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembersihan dan pengelolaan sampah yang di Kabupaten Aceh Barat itu terbagi dua, yang mana ada yang dibawah tanggung jawab dari pada DLH Aceh Barat sendiri dan ada juga yang dibawah tanggung jawab dari PUPR.

Mengenai dengan sarana dan prasarna yang menjadi tanggung jawab DLH Aceh Barat salah satunya ialah perlengkapan peralatan petugas dalam melakukan pengelolaan sampah seperti kapak, pisau, sepatu, seragam, sapu, mesin pemotong rumput, sarung tangan pekerja serta alat operasional untuk pengelolaan sampah mulai dari minyak transfortasi, kerusakan sarana dan perbaikan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah. Adapun penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah seperti mobil truk, tempat sampah, kontainer, beko dan viar berada dibawah naungan kantor PUPR. Adapun terkait waktu yang dbutuhkan oleh DLH untuk melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat itu setiap hari yang mana sehari sekali petugas selalu melakukan pengutipan sampah di lingkungan masyarakat untuk dibawakan ke TPA.

3. Komunikasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah melakukan berbagai macam komunikasi dalam pemberlakukan qanun nomor 4 tahun 2017 tersebut kepada publik baik secara langsung maupun tidak langsung dimana secara langsung pihak dinas melakukan pertemuan atau dengan memanggil beberapa aparat desa atau dengan kepala desanya ke DLH untuk membahas terkait adanya pemberlakukan qanun tentang pengelolaan sampah yang mana nantinya para aparat gampong ini yang akan mensosialisaikan kepada setiaparganya di Kabupaten Aceh Barat. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa masih ada juga sebagian dari kepala desa dan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat yang belum mengetahui terkait adanya qanun tersebut hal itu membuktikan bahwa kualitas komunikasi yang dilakukan oleh dinas perlu untuk bisa ditingkatkan lagi lebih baik lagi supaya qanun nomor 4 tahun 2017 ini benar-benar bisa di ketahui dengan sepenuhnya oleh para masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

Pihak DLH Aceh Barat mengatakan bahwa terkait dengan komunikasi secara tidak langsung juga sudah dilakukan di lingkungan warga masyarakat Aceh Barat mulai dengan cara memasang spanduk himbauan larangan pembuangan sampah sembarangan namun masih ada juga masyarakat yang masih melakukan pelanggaran dan masih saja membuang sampah ditempat tersebut maka hal ini dapat dibuktikan bahwa tingkat kepedulian, kepatuhan, kepekaan dan pemahaman masyarakat terhadap persampah masih sangat kurang maka oleh karena itu kepekaan dan kesadaran masyarakat terkait hal tersebut sangat dibutuhkan karena masalah sampah tidak akan dapat diselesaikan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup apabila tidak ada kerjasama dari masyarakat secara keseluruhan. Adapun terkait dengan pengelolaan sampah oleh DLH dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat telah berjalan dengan baik dimana masyarakat mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dimana pihak

petugas kebersihan selalu melakukan pengutipan sampah dilingkungan warga masyarakat Kabupaten Aceh Barat setiap paginya akan tetapi masih ada juga sebagian masyarakat yang melakukan pembuangan sampah sembarangan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan dimana hal utama yang penulis lihat ialah terkait dengan Sop tentang pengelolaan sampah. Adapun berdasarkan hasil pernyataan dari para informan DLH Aceh Barat mengatakan bahwa terkait dengan Sop tentang pengelolaan sampah itu ada dan untuk pengelolaan sampah berjalan sebagaimana berdasarkan dari Sopnya, akan tetapi berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan oleh penulis dimana Sop untuk mengatur tentang pengelolaan sampah sudah hilang dan masih dalam proses pencarian oleh instansi terkait.

5. Lingkungan (Sosial, Politik dan Ekonomi)

Implementasi qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah banyak instansi dari berbagai kalangan yang ikut mendukung terhadap penerapan qanun tersebut, baik itu mulai dari lingkungan sosial, politik bahkan hingga ekonomi. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan yang mana ia menjelaskan bahwa, Pertama, dari lingkungan sosial, Pemerintah daerah khususnya DLH telah bekerja sama dengan berbagai lini seperti dengan (GPL) gerakan Peduli Lingkungan dan juga bahkan dengan Universitas Teuku umar sendiri yang mana salah satunya seperti terjunya mahasiswa kelapangan untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan Kabupaten Aceh Barat dengan pihak kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat. Kedua, DLH juga bekerja sama dengan Bupati dan DPRK Aceh Barat dalam membentuk dan melaksanakan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah tersebut ditambah lagi bupati Aceh barat juga telah menguatkan kembali terkait qanun tersebut dan denda-denda bagi pelanggar qanun tersebut didalam perbubnya. DLH juga bekerja sama dengan Kepala Desa Kabupaten Aceh Barat dalam menarapkan qanun tersebut walaupun pun belum berhasil mencapai keseluruhan lingkup Aceh Barat secara keseluruhan dalam proses penyampaian informasinya terkait qanun tersebut. Ketiga, lingkungan ekonomi, DLH memiliki dukungan dari beberapa perusahaan swasta yang ada dikabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelola sampah yang mana salah satunya seperti adanya pemberian sarana dan prasarana oleh badan swasta kepada DLH Aceh Barat sebagai bentuk dukungan badan tersebut kepada DLH Aceh Barat dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat.

6. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam melaksanakan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang penertiban sampah dimana pihak pelaksana khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat menerima dengan baik terhadap penerapan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penertiban sampah. DLH mengatakan qanun nomor 4 tahun 2017 merupakan sebuah wadah bagi DLH dan juga masyarakat Aceh Barat dalam mewujudkan Kabupaten Aceh Barat menjadi wilayah yang bersih dan sejahtera dan merupakan sebuah jalan bagi Aceh Barat untuk dapat mendapatkan Adipura dari provinsi dalam tahun ini. DLH akan terus melaksanakan program dari pada qanun nomor 4 tahun 2017 tersebut dengan sebaik mungkin walaupun mungkin untuk sampai sekarang ini dalam pelaksanaan qanun tersebut belum mampu terealisasikan dengan baik akan tetapi DLH akan terus berusaha dan akan terus

melakukan perbaikan-perbaikan supaya program pengelolaan sampah kedepannya akan terus lebih baik.

Selama ini DLH telah melaksanakan tugas khususnya pengelolaan sampah setiap harinya di lingkungan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, baik di lingkungan perkotaan maupun di lingkup perdesaan. DLH Aceh Barat juga selalu melakukan pembersihan dan pengutipan di tempat-tempat masyarakat membuang sampah secara sembarangan hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Dokumentasi Kegiatan Pembersihan dan Pengutipan Sampah di Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat



(Sumber: DLHK Aceh Barat, (2023))

Gambar tersebut menunjukkan dimana para petugas kebersihan DLH Kabupaten Aceh Barat sedang melakukan pembersihan dan pengutipan sampah di salah satu Gampong yang berada di Kabupaten Aceh Barat salah satunya pada Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan dimana petugas kebersihan melakukan pengutipan sampah di tempat dimana masyarakat membuang sampah secara sembarangan. Sampah-Sampah yang telah di ambil oleh petugas kebersihan dari lingkungan masyarakat kemudian akan di angkut dan dibuang ke TPA yang berada pada salah satu wilayah Kabupaten Aceh Barat yang jauh dengan permukiman warga yaitu di sebuah desa yang bernama Gampong Gunong Mata Ie, Kecamatan Kawal XVI, Kabupaten Aceh Barat, mengenai dengan pengolahan di TPA, petugas terlebih dahulu akan meratakan limbah sampah dengan menggunakan beko supaya sampah-sampah bisa rapi dan bahkan nantinya akan datang pihak para pemulung atau masyarakat setempat yang akan melakukan pemilahan sampah-sampah untuk mereka jual kembali secara pribadinya masing-masing. Sedangkan terkait pemilahan tidak dapat dilaksanakan oleh DLH dikarenakan ada keterbatasan baik dari segi peralatan maupun dari segi SDMnya sendiri.

DLH bertindak tegas apabila kedatangan para pegawai atau karyawan yang memiliki kualitas kinerjanya buruk artinya tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya salah satunya seperti kurang disiplin, tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya dan lain sebagainya maka pertama pihak dinas akan memberikan edukasi kepada mereka dan apabila tidak ada perubahan maka terpaksa akan di keluarkan begitu juga ketika melihat masyarakat membuang sampah sembarangan. Apabila ada masyarakat kedatangan membuang sampah sembarangan maka akan di tindak lanjut dan dikenakan sanksi sebagaimana dengan aturan yang berlaku dan akan di hukum sesuai dengan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang penertiban

sampah dan larangan pembuangan sampah sembarangan. Bagi pelanggar qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah dan larangan pembuangan sampah sembarangan maka akan dikenakan denda sebesar 300.000 persekali buang.

Standar pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga yang dilakukan oleh DLH Aceh Barat sudah baik akan tetapi belum baik dengan 100% dikarenakan ada beberapa hal yang belum terlaksanakan dengan sempurna sebagaimana qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan dan penertiban sampah misalnya seperti dari segi pemilahan dan mengamalkan 3R yang belum terlaksanakan dilapangan. Akan tetapi untuk pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH Aceh Barat sudah terlaksanakan dengan baik namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam proses pengutipan sampah di lingkungan masyarakat oleh petugas DLH maka oleh sebab itu sangat diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

Selain itu DLH memiliki target kerja yang ingin di capai kedepan yang mana Kabupaten Aceh Barat harus bisa membawa pulang adipura dalam tahun 2023 ini dan selanjutnya yaitu bisa meningkatkan PAD Kabupaten Aceh Barat melalui redistribusi sampah dan sekarang ini pihak dinas juga tengah berupaya untuk bisa bekerja sama dengan kepolisian Aceh Barat untuk dapat membentuk tim penangkapan bagi pelaku pembuangan sampah liar, pihak dinas juga sedang berupaya untuk juga bisa menjadikan Kabupaten Aceh Barat sebagai kota yang islami artinya kota yang bersih dari segala kotoran sehingga lingkungan selalu terjaga dengan baik karena didalam islam di ajarkan kebersihan adalah sebagian dari iman dan apabila Kabupaten berhasil bersih sekitar 80 % maka Kabupaten Aceh Barat akan bisa masuk kedalam penilaian adipura dalam tahun 2023.

Kendala dalam Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2017 Terkait Dengan Penertiban Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan yaitu Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tentang penertiban dan Pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat belum mampu berjalan dengan optimal, diengaruhi faktor internal dan eksternal :

1. Internal

a. Terbatas dan Lemahnya Kualitas Pemahaman Sumber Daya Manusia terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para karyawan terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari wawancara dengan salah satu karyawan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Barat, yang mengakui bahwa meskipun mereka mengetahui adanya qanun tersebut, pemahaman menyeluruh terhadap isinya belum tercapai. Karyawan tersebut menyebutkan bahwa terdapat anggapan bahwa pengetahuan lengkap mengenai qanun ini hanya diperlukan di kalangan petinggi terkait saja.

Peneliti juga mendapati bahwa terdapat karyawan DLH Aceh Barat yang belum memahami qanun tersebut dengan baik, sehingga penulis harus memberikan waktu bagi informan untuk mempelajari kembali isi Qanun Nomor 4 Tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap aturan yang telah ditetapkan, khususnya yang terkait pengelolaan sampah, seharusnya

dipahami secara komprehensif oleh seluruh pihak internal, termasuk mereka yang berada di level operasional. Hal ini diperlukan agar aturan dapat dilaksanakan secara optimal, mengingat peran seluruh elemen internal dalam implementasinya.

Selain itu, masih ditemukan kurangnya disiplin di kalangan karyawan dalam menjalankan pengelolaan sampah di lapangan. Tantangan ini diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait keberadaan qanun tersebut. Minimnya sosialisasi dari pihak terkait menyebabkan banyak masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada publik agar kesadaran masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah semakin meningkat dan pelaksanaan qanun dapat berjalan dengan lebih efektif.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pengelolaan Sampah

Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah yang berada di luar tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga menjadi kendala. Meskipun terdapat banyak permintaan dari masyarakat terkait pengadaan tempat sampah, kebutuhan ini belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh pihak terkait. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak agar pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat dapat berjalan secara optimal.

Kebijakan pengelolaan sampah tidak akan dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, khususnya di bidang pengelolaan sampah. Oleh karena itu, untuk memastikan sampah di Kabupaten Aceh Barat dapat dikelola secara efektif, diperlukan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Partisipasi dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat agar implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2017 dapat berjalan secara optimal. Kerja sama, kepedulian, dan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

c. Seringnya terjadi Mutasi Pegawai /Tugas

Seringnya terjadi mutasi pegawai dari satu bidang ke bidang lain atau perpindahan tugas dari satu lokasi ke lokasi lain berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program-program yang dirancang, termasuk implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Mutasi yang terlalu sering dapat memperlambat proses pengelolaan sampah karena dinas terkait harus melakukan penyesuaian kembali dengan pegawai baru yang dipindahkan.

Hal ini menjadi salah satu kendala yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat agar pelaksanaan Qanun Nomor 4 Tahun 2017, khususnya dalam pengelolaan sampah dan sampah rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat, dapat berjalan dengan optimal. Dukungan berupa stabilitas dalam penugasan pegawai sangat diperlukan agar program pengelolaan sampah dapat terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.

2. Eksternal

a. Karakter Masyarakat yang Berbeda-beda

Karakter masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang penertiban sampah. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang kurang disiplin, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah yang masih kurang, masih banyak masyarakat yang melakukan pembuangan sampah liar, kurangnya kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap himbauan yang telah diberikan

terkait larangan pembuangan sampah sembarangan serta permasalahan sampah yang telah dihasilkan oleh masyarakat terlalu menitik beratkan terkait pengelolannya kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Hal tersebut menjadi sebuah persoalan yang harus diperhatikan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat karena masyarakat ini merupakan salah satu kunci utama terkait berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini tidak akan mampu menjalankan sendiri terkait dengan pengelolaan sampah dan untuk bisa mewujudkan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari masyarakat secara keseluruhan..

KESIMPULAN

Implementasi qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan atau penertiban sampah sudah diterapkan dan sudah di jalankan di Kabupaten Aceh Barat hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator dari penelitian penulis. Seperti pelaksanaan pengelolaan sampah sudah dilaksanakan oleh DLH pada setiap saatnya, pelaksanaan pembersihan lingkungan Kabupaten Aceh Barat sudah dilaksanakan akan tetapi belum mencakup seluruh Kabupaten Aceh Barat secara keseluruhan. DLH Aceh Barat juga sudah melakukan sosialisasi ataupun komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penerapan qanun tersebut kepada publik namun untuk cakupan sosialisasinya belum mencakup ke seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat dan belum mampu terealisasi dengan optimal hal itu juga dipengaruhi karena tingkat kepatuhan dari masyarakat Aceh Barat terhadap aturan tersebut yang masih lemah, Dalam pelaksanaan qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah DLH Aceh Barat ada bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari lingkungan politik, sosial hingga ekonomi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Barat yang islami artinya Kabupaten yang bersih dan sejahtera.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi qanun nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah rumah tangga oleh DLH Aceh Barat diantaranya ialah kualitas pengetahuan sumber daya manusia terhadap qanun nomor 4 tahun 2017, Kualitas pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana seperti aturan yang berlaku masih belum optimal mulai dari tingkat kedisiplinan petugas kebersihan yang masih lemah, kualitas pelaksanaan sosialisasi terkait qanun tersebut ke publik masih rendah dan masih kurang tegas, pelaksanaan pengolahan sampah yang harus bisa di tingkatkan lebih baik lagi, karakter masyarakat yang berbeda-beda salah satunya seperti masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan dan bahkan banyak masyarakat yang kurang peka terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan, sarana dan prasarana yang diluar tanggung jawab DLHK untuk pengelolaan sampah yang masih kurang, serta seringnya terjadi mutasi tugas atau perpindahan pegawai

REFERENSI

- Adnan, M. F., & Alhadi, Z. (2019). *Manajemen Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup*. *Yeni Saputri*. 3(2), 213–221.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. calpulis.
- (BPS - Statistics Indonesia), & Bps.go.id. (2022). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa),20202022*. [Www.Bps.Go.Id](http://www.Bps.Go.Id).<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah->

penduduk-pertengahan-tahun.html

- Dr. Taufiqurakhman, S.Sos., M. S. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Gobel, Erwin Zubair dan Yosef P, K. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Cv Budi Utama.
- Iskandar, Teuku Dedi. (2019). *Produksi sampah di Aceh Barat capai 80 ton per hari*. Www.Antaraneews.Com.<https://aceh.antaraneews.com/berita/99024/produksisampah-di-aceh-barat-capai-80-ton-per-hari>
- Iskandar, Teuku Dedy. (2022). *DLHK: Produksi sampah di Aceh Barat meningkat capai 108 tonperhari*. Www.Antaraneews.Com.<https://www.antaraneews.com/berita/2964025/dlhk-produksi-sampah-di-aceh-barat-meningkat-capai-108-ton-per-hari>
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>
- Kesatu, B. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Medcom.id. (2022). *Produksi Sampah di Aceh Barat Meningkat*. Www.Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/nn9x0lek-Produksi-Sampah-di-aceh-barat-meningkat>
- Melleq.com. (2019). *Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017*. Melleq.Com.
- Mubarakh, F.A., Yulianti, R., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 206–218. <https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.12605>
- Rahmi, R., Ramadhani, D. S., Maisarah, Qadri, L., Amin, F., Husnita, Sajim, Syifaurrehman, Fakhriah, N., & Husaini, F. (2022). Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Ecobrick (Bangku) Sebagai Solusi Pencemaran Lingkungan Di Alue Lhok, Kecamatan Bubon, Aceh Barat. In *Meuseuraya - Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v1i1.1045>
- Ridha Shuaib, M. (2016). *Kebijakan Publik*. calpulis.
- Siregar, W. M. (2021). *Journal of Social and Policy Issues Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Barat*. 1.
- Sriwahyuni, N. F. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Masyarakat Dalam Pembuangan Sampah Di Lingkungan Perumahan Budha Tzu Chi Desa Peunaga Baroe Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *JURMAKEMAS (Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat)*, 2(1), 115–132.
- Widyanti Wira, N. nyoman. (2022). *10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2022, Ada Indonesia?* Www.Compas.Com.<https://amp.kompas.com/travel/read/2022/07/25/083336127/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2022adaindonesia>.